



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

Nomor : 028/RI/PM.01.00/VII/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengawasan

Pekanbaru, 13 Juli 2020

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
di-

Tempat

Sehubungan pelaksanaan pengawasan pencocokan dan penelitian data pemilih (Coklit) tahapan pada Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Riau menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Kab/Kota menginstruksikan jajaran Panwascam dan PKD untuk mengawal dan mengawasi selama proses Coklit berlangsung;
2. Pengawas Pemilihan menyurati KPU yang menegaskan agar PPDP melaksanakan coklit dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan dalam panduan;
3. Pengawas Pemilihan memperhatikan pemilih dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu/pemilihan terakhir pada formulir A-KWK;
4. Pengawas Pemilihan melakukan pengecekan dan pengawasan berdasarkan pemetaan kerawanan;
5. Bawaslu Kab/Kota dan Panwascam membuka Posko Pengaduan Daftar Pemilih Pilkada2020;
6. Fokus Pengawasan Rincian Daftar Data Pemilih yang Menjadi Perhatian:
 - a. Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih;
 - b. Pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk kedalam daftar pemilih;
 - c. Pemilih belum melakukan perekaman;
 - d. Pemilih yang data dalam Formulir A-KPU bermasalah;
 - e. Pemilih yang dalam Formulir A-KPU berada jauh dari TPSnya;
 - f. Pemilih yang belum dicoklit;
 - g. Pemilih ganda identik dalam A-KWK.

7. Pemilihan melaksanakan pengawasan terhadap gerakan klik serentak dengan tujuan:
 - a. Mendapatkan temuan apakah terdapat pemilih yang belum terdaftar dalam sistem (A-KWK);
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kemudahan sistem informasi yang digunakan melalui perangkat yang ada;
 - c. Mendapatkan informasi terkait dengan kendala akses dan jaringan saat digunakan.
8. Pengawas Pemilihan Wajib menerapkan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) saat melakukan pengawasan;
9. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan supervisi dalam pengawasan pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih;
10. Melaporkan perkembangan instruksi ini kepada Bawaslu Provinsi Riau secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani bersama dalam pelaksanaan tugas, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Rusidi Rusdan

Tembusan

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Arsip